



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**AKSESIBILITAS *E-GOVERNMENT* : IMPLEMENTASI LAYANAN SISTEM
APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI KEMENTERIAN
AGAMA KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu
Sosial (S.Sos) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NURUL FANNY SALSABILLA
NIM.12070522417

**PROGRAM S1
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
TAHUN 2024**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nurul Fanny Salsabilla
Nim : 12070522417
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Aksesibilitas *E-Government* : Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru

**DISETUJUI OLEH :
DOSEN PEMBIMBING**

Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si
NIP. 19920925 201903 2 021

Mengetahui,

**DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM
NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PRODI
Administrasi Negara**

Dr. Khairunyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nurul Fanny Salsabilla
NIM : 12070522417
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Aksesibilitas *E-Government* : Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru
Tanggal Ujian : 06 November 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

Penguji I

Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos., M.Soc. Sc
NIK. 130 717 108

Penguji II

Dra. Kafrina, M.Si
NIP. 19630710 148863 2 004

Sekretaris

Devi Deswimar S.Sos., M.Si
NIK. 130 411 027



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Fanny Salsabilla

NIM : 12070522417

Tempat/Tgl. Lahir : Dumai / 08 Februari 2002

Fakultas/Pascasarjana : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : SI Ilmu Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya*:

Aksesibilitas E-Government : Implementasi Layanan Sistem Aplikasi

Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 September 2024

membuat pernyataan



Nurul Fanny Salsabilla
NIM : 12070522417

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

AKSESIBILITAS *E-GOVERNMENT* : IMPLEMENTASI LAYANAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Oleh :

Nurul Fanny Salsabilla
Nim. 12070522417

Dengan adanya pengembangan *e-government*, pemerintah dituntut sebagai penyedia layanan yang harus bertransformasi menuju *e-government* dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menerapkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru untuk penginputan proses laporan keuangan. Hal inilah yang membuat Kementerian Agama Kota Pekanbaru menggunakan aplikasi tersebut agar memudahkan dalam proses pelaksanaan dan pelaporan keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja faktor penghambat serta faktor pendukung dalam penerapan aplikasi tersebut. Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan mendeskripsikan layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Kemudian, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini teknik analisis deskriptif kualitatif, yang mendeskripsikan hal-hal khusus dengan data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi serta menganalisis dengan menggunakan indikator kebijakan.. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa (1) Kurang efisiensinya dan kurang maksimalnya dalam implementasi layanan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), (2) Kebijakan untuk menstrukturkan proses atau mekanisme implementasi layanan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sudah jelas dan terperinci, dan (3) Hadirnya berbagai faktor penghambat dan faktor pendukung dalam menggunakan layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dapat mempengaruhi proses implementasi di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Kata Kunci : *E-Government; Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI); Kebijakan*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat Rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “AKSESIBILITAS *E-GOVERNMENT* : IMPLEMENTASI LAYANAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU” tepat pada waktunya. Selanjutnya shalawat serta salam senantiasa penulis sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan wajah dan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat menuju skripsi untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penyusun.

Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ibunda Efly Yanti dan Ayahanda Endrizal, terimakasih telah memberikan semangat, serta selalu mendoakan Ananda untuk dapat mewujudkan cita-cita hingga menjadi seorang sarjana. Dengan penuh kesabaran, ketabahan, kasih sayang, doa serta dukungan untuk keberhasilan Ananda hingga saat ini. Terimakasih saya ucapkan kepada saudara perempuan saya satu-satunya Elfia Rina yang selalu menyayangi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung, mendoakan dan selalu percaya kepada kemampuan saya untuk mewujudkan mimpi-mimpi yang saya miliki termasuk menyelesaikan perkuliahan dengan sebaik yang saya bisa. Untuk itu skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua dan saudara perempuan saya yang sangat saya sayangi dan saya syukuri kehadirannya.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh dengan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada yth :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos., Msi selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Dr. Julina, S.E., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Mashuri, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Ibu Devi Deswimar, S.Sos., MSi selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan nasehat kepada penulis.
9. Ibu Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si selaku dosen konsultasi dan dosen pembimbing yang telah banyak memberi nasehat saran dan ilmu kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal dan skripsi ini hingga selesai.
10. Bapak dan ibu dosen Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
11. Pimpinan, staff, dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Kepada pegawai Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang telah membantu penulis dalam penelitian ini.
13. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara yang telah menjadi wadah tempat saya belajar, mengabdikan, dan mencari sebanyak-banyaknya pengalaman selama proses perkuliahan di luar kelas.
14. Kepada Habibah Nurfaizah Azra sebagai kakak sepupu yang telah banyak membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Rusy Rahma Sari, Sahira Desvebiola, Nadda Pramesty Sugito, dan Frisca Bella sebagai sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
16. Kepada Siti Nurhayati sebagai sahabat seperjuangan yang telah menemani penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini tidak lupa juga memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

17. Kepada Meliza Mutiara Putri, CalvinaMy Nanda, dan Yusmi Lestari sebagai teman dekat dari awal perkuliahan hingga saat ini yang telah memberikan motivasi.

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sangat diperlukan untuk kesempurnaan dan kemajuan yang lebih baik. Akhir kata, semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi pengembang ilmu baru kedepannya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Mei 2024
Penulis

Nurul Fanny Salsabilla
12070522417

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1 Kebijakan Publik.....	18
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	18
2.1.2 Karakteristik Kebijakan Publik	25
2.1.3 Jenis-Jenis Kebijakan Publik	26
2.2 <i>E-Government</i>	27
2.2.1 Pengertian <i>E-Government</i>	27
2.2.2 Kelemahan dalam Pembentukan <i>E-Government</i>	29
2.2.3 Klasifikasi <i>E-Government</i>	29
2.2.4 Manfaat Penerapan <i>E-Government</i>	31
2.3 Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).....	31
2.4 Pandangan Islam Mengenai Kebijakan dan Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	33
2.5 Penelitian Terdahulu	34
2.6 Definisi Konsep.....	36
2.7 Konsep Operasional	37
2.8 Kerangka Berfikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	40
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	41
3.3 Sumber Data.....	42
3.4 Informan Penelitian.....	43
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.6 Teknik Analisis Data.....	44
3.7 Teknik Validasi Data.....	45
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	47
4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru	47
4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	47
4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru	48
4.1.3 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru	49
4.2 Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Pekanbaru.....	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.1 Sejarah Kementerian Agama Kota Pekanbaru	51
4.2.2 Visi dan Misi serta Motto Kementerian Agama Kota Pekanbaru	57
4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Kota Pekanbaru	58
4.2.4 Rencana Strategis Kementerian Agama Kota Pekanbaru	59
4.2.5 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru.....	60
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
5.1 Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru	66
5.1.1 Komunikasi.....	67
5.1.2 Sumber Daya	71
5.1.3 Disposisi	74
5.1.4 Struktur Birokrasi	76
5.2 Faktor-Faktor dalam Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru	79
5.2.1 Faktor Penghambat yang Mempengaruhi dalam Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru	80
5.2.2 Faktor Pendukung yang Mempengaruhi dalam Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru	85
BAB VI PENUTUP	88
6.1 Kesimpulan.....	88
6.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tampilan Depan Aplikasi SAKTI.....	6
Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III	20
Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle.....	21
Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn	22
Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier	24
Gambar 2.5 Kerangka Berfikir.....	39
Gambar 4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan	50
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru.....	60
Gambar 5.1 <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)	78



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Modul yang Ada pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Serta kegunaannya.....	6
Tabel 2.1 Proses Perumusan Kebijakan Publik.....	25
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 2.3 Konsep Operasional	38
Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian.....	40
Tabel 3.2 Informan Penelitian	43
Tabel 5.1 Pembagian Satuan Kerja (SATKER).....	79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan zaman yang telah memasuki era revolusi industri 4,0 maka tentunya juga berdampak pada kemajuan teknologi terutama dalam pengelolaan keuangan dalam sistem perbendaharaan (Hasanah & Sriyani, 2021). Keuangan Negara menjadi salah satu bagian terpenting dalam aspek pengelolaan Negara. Dalam pengelolaan keuangan Negara sangat memerlukan suatu sistem atau teknologi yang sangat akurat dan tepat, Pengelolaan keuangan Negara sangat didukung dengan adanya perkembangan teknologi yang sangat pesat dengan menerapkan *e-government* agar lebih efisien serta memiliki aksesibilitas yang lebih baik dalam pemberian layanan.

Sejak diberlakukannya Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan *e-government*, pemerintah dituntut harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melalui pengembangan pelayanan publik berbasis *e-government*. Maka dari itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sebagai penyedia layanan harus bertransformasi menuju *e-government* dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi (Bao et al., 2023).

E-government merupakan penerapan suatu pemerintahan yang baik dengan menggunakan metode layanan berbasis elektronik dan internet dalam penyelenggaraannya. Dengan adanya *e-government* diharapkan masyarakat dapat



mengakses layanan kapan saja dan dimana saja untuk memenuhi kebutuhan yang kompleks. *E-government* bertujuan untuk pelayanan publik yang bermutu, pemerintah yang terbuka dan bersih, terjangkau transaksi pelayanan publik, serta efisien dan transparannya proses kerja dan sistem manajemen (Widiastuti, 2022).

Menurut Hartono dalam Nugraha (2018), *e-government* merupakan suatu proses dalam sistem pemerintahan yang memanfaatkan ICT (*Information, Communication and Technology*) sebagai alat untuk memudahkan proses komunikasi dan transaksi kepada masyarakat, organisasi bisnis, dan lembaga pemerintah serta stafnya. Yang mana dengan adanya *e-government* dapat memudahkan proses komunikasi dalam layanan dengan memperhatikan kondisi dalam keberhasilan proyek itu sendiri dengan menggunakan informasi komunikasi teknologi tersebut di pemerintahan.

Dengan adanya sistem *e-government*, diharapkan setiap instansi terutama di Kementerian Agama Kota Pekanbaru dapat menerapkan layanan yang lebih transparan, efektif, dan efisien. Seiring perkembangan terkait penerapan *e-government* saat ini sangat digencarkan pada instansi-instansi pelayanan publik dengan berbagai program yang dibuat untuk memudahkan akses pelayanan.

Sistem informasi atau teknologi yang digunakan dalam suatu perusahaan atau instansi sangat berperan untuk menunjang daya saing serta menunjang dalam ketersediaan informasi terutama pada informasi akuntansi atau keuangan perbendaharaan yang akan diberikan. Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara membuat kebijakan dan meluncurkan aplikasi untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengelola keuangan dengan berpegang pada prinsip *e-government* yang bernama Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai wujud adanya perubahan atau inovasi pengelolaan keuangan yang semulanya bernama Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berbentuk penyeragaman penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban di lingkungan Kementerian Keuangan yang akan bertahap diterapkan atau diimplementasikan di seluruh lembaga atau instansi yang ada di seluruh Indonesia (Putra, 2022). Dengan adanya kebijakan tersebut dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan layanan dengan prinsip *e-government* sesuai dari makna kebijakan itu sendiri, yaitu suatu pedoman dalam bertindak.

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai kewenangan pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam hubungan dengan Masyarakat, dunia usaha yang pada dasarnya kebijakan pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek yang berorientasi pada kepentingan publik. Menurut Edward (1980), jika suatu kebijakan ingin dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut, tetapi juga mempunyai niat untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam pelayanan publik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun swasta dengan mempunyai niat dan kemampuan dalam melaksanakan kebijakan guna untuk mencapai tujuan tertentu.

Kebutuhan akan pengelolaan keuangan yang cepat memerlukan suatu sistem informasi atau teknologi yang baik dan merupakan suatu elemen kunci dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suatu lembaga atau instansi, contohnya pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang menerapkan *e-government* dalam memberikan layanan keuangan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang dapat mewujudkan modernisasi atau kemajuan dalam sistem pengelolaan keuangan. Aplikasi ini dapat memudahkan instansi tersebut dalam penyusunan hingga pertanggungjawaban, serta mengatur laporan keuangan sesuai standar laporan keuangan pada seluruh lembaga keuangan di Indonesia. Dengan adanya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain memuat informasi-informasi yang dapat diakses oleh lebih banyak pengguna dengan tingkat estimasi biaya yang lebih rendah, serta dapat memberikan tingkat konsistensi yang tinggi pada pelaporan keuangan. Sehingga Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) menjadi sangat penting dalam proses pengelolaan keuangan negara terutama dalam lingkup Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Menurut Pasal 1 PMK Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), bahwa Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada instansi pemerintahan meliputi antara lain modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul piutang, modul kuantansi dan pelaporan, serta modul administrasi (Hasanah & Sriyani, 2021). Maka dari itu, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) adalah aplikasi yang digunakan pada Satuan Kerja (SATKER) untuk mempermudah dalam mendukung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang digunakan untuk pengelolaan keuangan.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini tidak dapat diakses oleh semua orang, aplikasi ini hanya bisa diakses oleh pegawai/karyawan yang telah terdaftar dalam aplikasi ini tentunya pada pegawai di bagian keuangan sesuai dengan per Satuan Kerja (SATKER) yang merupakan tanggung jawab mereka masing-masing. Selain bagian keuangan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru, bagian kepegawaian juga bertanggung jawab dalam aplikasi tersebut. Akun anggaran yang terdapat dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu untuk pelaporan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), belanja pegawai, uang tukin dan uang makan, gaji, sertifikasi, kenaikan pangkat, dan lain sebagainya. Selain itu, akun keuangan terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan sistem aplikasi yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan yang berguna untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap lembaga. Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara terbagi dari enam jenis modul, yaitu modul manajemen DIPA, modul manajemen komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul manajemen kas, serta modul akuntansi dan pelaporan (Kementerian Keuangan RI, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 1.1 Tampilan Depan Aplikasi SAKTI



Tabel 1.1 Jenis Modul yang Ada pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Serta Kegunaannya

No.	Jenis Modul/Fitur	Kegunaan
1.	Modul Penganggaran	Untuk penyusunan rencana kerja anggaran & penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran, serta penerimaan dalam periode satu tahun anggaran.
2.	Modul Komitmen	Untuk pencatatan supplier, data kontrak, berita acara, serah terima barang/jasa, dan konfirmasi capaian output.
3.	Modul Pembayaran	Untuk memproses Perencanaan Kas (Renkas), Surat Perintah Bayar (SPBy), Pencairan Dana Harian (PPDH), Resume Tagihan (SPP), dan Surat Perintah Membayar (SPM).
4.	Modul Bendahara	Untuk penatausahaan penerimaan & pengeluaran Negara.
5.	Modul Persediaan	Untuk menangani pengelolaan barang persediaan di tingkat satuan kerja & satuan kerja pembantu.
6.	Modul Aset Tetap	Untuk melaksanakan pengelolaan transaksi keuangan aset tetap (pencatatan, pengakuntansi penambahan, perubahan, penghapusan, serta penyusutan).
7.	Modul Piutang	Untuk Melakukan penatausahaan transaksi piutang di Satuan Kerja (SATKER) pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
8.	Modul Akuntansi & Pelaporan	Untuk melakukan proses yang terkait dengan akuntansi & pelaporan.
9.	Modul Administrasi	Untuk mengelola konfigurasi sistem, akun pengguna, hak ases, dan update referensi.

Sumber : Data Olahan Peneliti Tahun 2023



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Keuangan mengembangkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk mendukung berjalannya Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) secara mulus. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) memungkinkan Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) untuk bekerja lebih maksimal lagi dengan mencoba menjamin untuk memasukkan data dari Satuan Kerja (SATKER) agar lebih valid dan benar. Jadi, interaksi antara Satuan Kerja (SATKER) serta Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara akan dilakukan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang diluncurkan dan diresmikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 27 Januari 2022 (djpb kementerian keuangan, 2022).

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini digunakan pada seluruh Kementerian Agama termasuk Kementerian Agama Kota Pekanbaru dan seluruh lembaga yang di bawah naungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, seperti sekolah-sekolah, yaitu MTSN 1 Pekanbaru, MAN 3 Pekanbaru, MAN 2 Pekanbaru, dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah yang menggunakan aplikasi ini hanya untuk keperluan di sekolah atau lembaga mereka sendiri, tetapi untuk pelaporan akhir belanja pegawai tetap dilaporkan ke bagian keuangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru untuk penginputan laporan keuangan dan pencairannya. Kegunaan aplikasi tersebut di Lembaga atau sekolah yang di bawah naungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yaitu untuk keperluan operasional, pemeliharaan, belanja Alat Tulis Kantor (ATK), dan lain sebagainya.

Dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) jika akan melakukan pencairan harus ada Daftar Isian Penggunaan Anggaran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(DIPA)/Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL). Dari dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) terdapat anggaran kegiatan yang mana kita dapat mengetahui nilai anggaran pelaksanaan, setelah itu pencairan pun dapat dilakukan pada per Satuan Kerja (SATKER). Pencairan dilakukan setiap per bulan atau per enam bulan yang biasanya pada bulan Juni dan Desember dan setiap bulan pihak keuangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru harus melakukan tutup buku. Untuk pelaporan harus tutup buku dari operator persediaan dikarenakan setiap laporan harus didetailkan atau dicek oleh operator Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Untuk penguploadan laporan keuangan pada aplikasi tersebut pihak Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memberi batas waktu 3-5 hari, jika lebih dari hari yang ditentukan maka akan batal atau kadaluarsa dan harus membuat ulang Kembali.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dengan aplikasi Satuan Kerja (SATKER) yang sebelumnya dalam Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memiliki perbedaan, diantaranya menggunakan satu database terpusat, memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, lebih mudah digunakan, dapat dijalankan dalam spesifikasi PC/laptop yang minimum, dan kinerja aplikasi lebih konsisten.

Kerugian yang muncul sebelum Kementerian Agama Kota Pekanbaru menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam proses penganggaran dan pelaporan keuangan adalah ketidakkonsistenan dalam pelaporan. Akibatnya, kantor bisa menghadapi masalah seperti selisih angka atau kesalahan hitung yang mempengaruhi laporan keuangan. Pada saat Kementerian Agama Kota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru masih menggunakan aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) selalu memiliki keterbatasan dalam efisiensi proses pengajuan, persetujuan, dan pelaksanaan anggaran di tingkat unit. Dikarenakan tidak adanya fitur otomatisasi seperti yang ada di Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), proses administrasi keuangan pada kantor menjadi lebih lama, terutama dalam hal verifikasi dan pengesahan anggaran dari satu unit kerja ke unit lainnya. Selain itu, sebelum menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Kementerian Agama Kota Pekanbaru mengalami kesulitan dalam menyediakan laporan *real-time* kepada pimpinan atau unit kerja karena minimnya fitur untuk transparansi dan pelaporan internal terkait, sehingga proses pengawasan dan pemantauan anggaran menjadi kurang optimal.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini menjadi aplikasi unggulan dari Kementerian Keuangan dalam mengoptimalkan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang memiliki keuntungan khususnya bagi Kementerian Agama Kota Pekanbaru, diantaranya yaitu lebih mudah digunakan, kualitas laporan keuangan pemerintah yang transparan dan konsisten sesuai standar akuntansi pemerintahan, serta kinerja aplikasinya lebih konsisten, jika terjadi kesalahan dalam mengupload laporan keuangan maka sudah otomatis ditolak langsung pada aplikasi tersebut sehingga pegawai/karyawan tidak perlu untuk datang lagi ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk mengurusnya. Aplikasi ini juga merupakan wujud transformasi atau perubahan dari layanan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan yang biasa disebut juga sebagai perwujudan *e-governance* dalam fungsi-fungsi pemerintahan pada tata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelola keuangan Negara yang dilakukan berbasis elektronik. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) juga membantu mengurangi risiko kesalahan input data yang biasanya selalu terjadi dalam proses manual, terutama dalam pengelolaan dana operasional yang cukup besar. Setiap transaksi keuangan selalu terekam dengan baik di dalam aplikasi tersebut dan sesuai standar, yang dapat membantu mengurangi kesalahan perhitungan.

Selain memiliki beberapa keunggulan yang telah dijelaskan sebelumnya, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini memiliki beberapa permasalahan atau kendala-kendala yang dapat muncul dan akan menghambat dalam implementasi aplikasi ini untuk kedepannya pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Kendala-kendala yang menjadi tantangan dalam proses implementasi aplikasi ini diantaranya, yaitu :

1) Sumber Daya Manusia (SDM) pada Satuan Kerja (SATKER) yang terbatas. Permasalahan ini terjadi karena sebagian Satuan Kerja (SATKER) hanya memiliki sedikit pegawai/karyawan yang ada pada bagian keuangan sehingga dalam operasionalnya terkadang sangat lambat. Selain itu, kompetensi atau kemampuan dari pegawai/karyawan yang kurang mengerti dalam pengelolaan keuangan menggunakan teknologi sehingga menjadi resiko terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas mereka. Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru berjumlah 55 orang, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 3 orang dan tenaga honorer sebanyak 34 orang. Khususnya pada bagian keuangan yang menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebanyak 11 orang, sedangkan yang dijadikan sebagai operator Sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) hanya 6 orang per Satuan Kerja (SATKER) dan yang ahli menggunakan *Information Technology* (IT) sebanyak 7 orang.

2) Jaringan internet yang kurang stabil di Satuan Kerja (SATKER). Dalam proses penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini sangat bergantung pada jaringan internet. Setiap Satuan Kerja (SATKER) harus memiliki jaringan internet yang stabil agar ketika penggunaan aplikasi ini tidak ada kendala jaringan yang akan memperlambat proses pekerjaan. Tetapi, dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru sendiri tidak ada untuk penanganan khusus jika jaringan kurang stabil, karena setiap ruangan sudah ada jaringan wifi yang telah disediakan termasuk di bagian keuangan. Jadi, jika terjadinya kendala jaringan maka pegawai di keuangan menunggu hingga jaringan stabil kembali untuk mengupload laporan mereka di aplikasi tersebut.

3) Pelaksanaan *training* atau pelatihan yang kurang optimal. Sejak terjadinya pandemi *Covid-19*, KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) memberlakukan kegiatan *training* atau pelatihan dilakukan secara daring sehingga dalam sosialisasi tersebut cenderung menjadi kurang fokus terhadap materi-materi yang diberikan. Pelatihan dilakukan hanya pada saat awal saja ketika Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini diluncurkan dan diperkenalkan kepada pihak keuangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Pihak Kementerian Agama Kota Pekanbaru pun tidak ada memberikan pelatihan khusus untuk meningkatkan kapasitas pegawainya dalam mengoperasikan aplikasi tersebut. Pegawai yang menggunakan aplikasi ini hanya terus mengikuti perkembangan atau



update dari Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan hanya bersifat meneruskan perintah dari Kementerian Keuangan.

4) Sering terjadinya *error* pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Dikarenakan sering terjadinya *error* pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), para pegawai khususnya di Kementerian Agama Kota Pekanbaru masih sering mengurus pelaporan keuangan ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara). Untuk permasalahan *error* pada aplikasi ini tidak ada penanganan tersendiri dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru karena terjadinya *error* pasti sudah dari pusat. Kecuali, jika ada kendala atau permasalahan yang tidak dimengerti oleh pegawai di bagian keuangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam penguploadan laporan keuangan, mereka langsung untuk datang ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk menanyakan solusinya.

5) Adanya penolakan terhadap perubahan. Perubahan suatu sistem biasanya selalu menimbulkan penolakan dari pegawai yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama. Penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) memerlukan prosedur dan pendekatan yang baru dalam setiap tahap pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pencatatan, hingga pelaporan. Penolakan ini bisa menjadi hambatan dalam implementasi di Kementerian Agama jika tidak dikelola dengan baik.

6) Adanya kendala dalam keterbatasan waktu pada penyelesaian administrasi laporan keuangan. Pada tahap-tahap awal penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru, pegawai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyelesaikan tugas administrasi karena harus menyesuaikan diri dengan sistem baru. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan dalam penyelesaian laporan keuangan atau pencairan anggaran.

Sebelum adanya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), sering terjadinya hambatan dalam pelaporan keuangan yang mengakibatkan proses pelaporan keuangan menjadi lambat dan mengakibatkan setiap Satuan Kerja (SATKER) harus datang ke KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) untuk mengirimkan atau mengantarkan laporan keuangan mereka. Dengan adanya Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat diatasi dengan fitur-fitur yang canggih pada aplikasi tersebut sehingga biaya, proses pengerjaan, serta transparansi lebih efisien.

Dengan adanya beberapa permasalahan atau kendala-kendala yang akan dapat muncul dan akan menghambat implementasi dalam aplikasi ini kedepannya, maka dapat dilakukan dengan mengurangi potensi resiko yang akan dapat terjadi. Ketika dalam proses penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dapat berjalan secara optimal, maka seluruh proses dalam pengelolaan keuangan mulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan akan berjalan semakin mudah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, saya selaku peneliti sangat tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul *“Aksesibilitas E-Government : Implementasi Layanan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru”*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan suatu rumusan masalah yaitu :

- 1) Bagaimana implementasi layanan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru?
- 2) Apa saja faktor-faktor dalam implementasi layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara konseptual tujuan dari penelitian ini berfungsi untuk menjelaskan hasil yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Berdasarkan pada permasalahan sebagaimana telah dirumuskan pada sub bab sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai implementasi layanan pada aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.
- 2) Mengidentifikasi dan menjelaskan mengenai faktor-faktor dalam implementasi layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a) Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan berpikir dalam penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.

b) Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan sebagai masukan dalam rangka meningkatkan penerapan layanan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

c) Bagi Pustaka

Hasil penelitian ini diharapkan mampu melengkapi ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa/i dan dapat menambah bahan bacaan serta referensi dari suatu karya ilmiah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian bertujuan untuk menjelaskan berbagai rangkaian pembahasan yang disusun secara sistematis sehingga skripsi yang dibuat menjadi lebih jelas dan terstruktur. Penulisan penelitian ini dibagi menjadi enam bab antara lain sebagai berikut :

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan berbagai teori, konsep/variabel penelitian, dan kerangka pemikiran yang berhubungan dengan penelitian ini.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang sejarah dari objek penelitian, aktivitas penelitian, struktur organisasi, visi misi, dan gambaran umum terkait objek penelitian.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan penelitian mengenai implementasi layanan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru serta faktor pendukung instansi tersebut menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang kesimpulan dan saran terkait implementasi layanan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di

Kementerian Agama Kota Pekanbaru serta faktor pendukung instansi tersebut menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan Publik

2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah kebijakan atau *policy* berasal dari bahasa Yunani “*polis*” berarti negara/kota, dalam bahasa latin “*politia*” yang berarti negara, dalam Bahasa Inggris “*policie*” yang artinya pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah kebijakan atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor, seperti pejabat, suatu kelompok maupun suatu badan pemerintahan atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Guntur, 2019). Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan Keputusan. Kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam hubungan dengan masyarakat untuk menata kehidupan masyarakat di berbagai aspek yang berorientasi pada kepentingan publik.

Menurut Edward III (1980) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel/faktor yang sangat menentukan keberhasilan dari implementasi suatu kebijakan (Mubarok, 2020), yaitu :

- 1) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang menjadi tujuan serta sasaran kebijakan harus dikirimkan kepada kelompok sasaran agar dapat mengurangi penyimpangan implementasi. Pada pengguna dalam



mengimplementasikan atau menerapkan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan yang menjadi tanggung jawab mereka secara baik agar sesuai dengan kebijakan agar tidak terjadinya permasalahan kedepannya.

2) Sumber Daya. Apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yaitu kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Di Kementerian Agama Kota Pekanbaru bagian keuangan memiliki sedikit pegawai sehingga dalam mengimplementasikan atau menerapkan aplikasi tersebut memiliki banyak kendala dan tidak berjalan efektif.

3) Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Apabila sebagai implementor memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan yang dijalankan sesuai dengan keinginan dan apabila disposisi seorang implementor kurang baik, maka kebijakan yang dijalankan juga menjadi kurang baik termasuk dalam menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini harus memiliki sifat tanggung jawab, jujur, serta komitmen.

4) Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi mencakup aspek-aspek, seperti struktur birokrasi, pembagian wewenang, serta hubungan antar unit organisasi. Aspek struktur yang penting dalam setiap organisasi adalah adanya *Standar Operating Procedures* (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Pada bagian keuangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru bagian keuangan, pegawainya telah mendapatkan tugasnya masing-masing untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sesuai Satuan Kerja (SATKER) yang telah ditentukan untuk masing-masing pegawai sesuai dengan *Standar Operating Procedures* (SOP).

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan Menurut Edward III



Sumber : (Tachjan, 2006)

Gambar diatas mendeskripsikan bahwa untuk mencapai tujuan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan harus melalui beberapa kegiatan yang menerapkan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.


Menurut Merilee S Grindle, bahwasannya untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan dapat dikatakan efektif untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan kualitas suatu kebijakan tersebut. Merilee S Grindle menyatakan bahwa ada dua (2) hal yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Pertama, ialah kebijakan tersebut berisi tentang apa (*content of policy*) dan kedua situasi diterapkannya konteks kebijakan (*context of policy*). *Content of Policy*, mencakup kepentingan yang terpengaruh, jenis manfaat, luasnya perubahan yang diharapkan, lokasi pengambilan keputusan, proses implementasi kebijakan publik, pelaksana program, dan sumber daya yang dikomitmenkan. *Context of Implementation*, mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga dan rezim, serta kepatuhan dan gaya tanggap.

Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Menurut Merilee S. Grindle



Sumber : (Tachjan, 2006)

Gambar diatas mendeskripsikan bahwa untuk mencapai tujuan kebijakan secara baik dan efisien, maka perlu melaksanakannya dengan konsisten. Agar tujuan yang direncanakan dapat tercapai, maka kita harus menyusun tujuan tersebut kedalam program berbagai kegiatan. Untuk memastikan program tersebut jelas dan terukur, maka haruslah disusun indikator keberhasilan. Kebijakan dikatakan berhasil jika pelaksanaan suatu kegiatan mendatangkan hasil sesuai dengan apa yang diharapkan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), bahwasannya dalam implementasi kebijakan memiliki model yang disebut sebagai *A Model of the Policy Implementation Process*. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut, yaitu :


1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Gambar 2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn



Sumber : (Tachjan, 2006)

Gambar diatas mendeskripsikan bahwa untuk mencapai suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan harus melalui enam (6) tahap, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, sikap para pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang biasa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Sedangkan, Grindle (1980) mengatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses umum tindakan administratif yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta dalam mencapai tujuan tertentu (Mubarok, 2020).

Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier mempunyai model tersendiri dalam implementasi kebijakan, yaitu kerangka analisis implementasi. Dalam model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*) ini, ada tiga jenis variabel dalam proses implementasi kebijakan, yaitu :

1. Variabel independen, yang mencakup sejauh mana masalah dapat dikendalikan, indikator masalah, aspek teori, pelaksanaan teknis, keragaman obyek, dan jenis perubahan yang diinginkan.
2. Variabel intervening, yang terkait dengan kemampuan mengorganisir implementasi, termasuk kejelasan tujuan, konsistensi tujuan, penggunaan teori kausal, alokasi sumber daya yang tepat, integrasi antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana, rekrutmen pejabat pelaksana, dan keterbukaan terhadap pihak eksternal.
3. Variabel eksternal yang mempengaruhi proses implementasi, termasuk kondisi sosial ekonomi, teknologi, dukungan publik, sikap individu, dukungan dari pejabat, serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Menurut Daniel Mazmanian dan Paul A Sabatier



Sumber : (Tachjan, 2006)

James Anderson (dalam Solichin Abdul Wahab, 2015: 8), menyatakan bahwa kebijakan publik itu ialah suatu *“purposive course of action or inaction undertaken by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* yang merupakan langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Namun, Carl Friedrich (dalam Solichin Abdul Wahab, 2015: 9) menyatakan bahwa kebijakan itu ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan (Meutia, 2017).

Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik memiliki beberapa proses dalam perumusan yang terdapat pada tabel di bawah ini :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1 Proses Perumusan Kebijakan Publik

No.	Proses	Keterangan
1.	Identifikasi Masalah	Identifikasi masalah kebijakan melalui permintaan dari individu dan kelompok agar pemerintah mengambil tindakan.
2.	Agenda <i>Setting</i>	Memfokuskan perhatian media massa dan pejabat publik pada masalah publik tertentu untuk memutuskan apa yang akan diputuskan
3.	Perumusan proposal kebijakan	Mengembangkan proposal kebijakan untuk menangani masalah oleh kelompok kepentingan, staf gedung putih ataupun komite kongres..
4.	Melegitimasi Kebijakan	Memilih proposal yang dinilai terbaik untuk mencari dukungan politik agar dapat diterima sebagai sebuah hukum oleh kongres, presiden, dan pengadilan.
5.	Implementasi Kebijakan	Implementasi kebijakan melalui birokrasi pemerintah, belanja publik, regulasi, dan kegiatan lembaga eksekutif lainnya.
6.	Evaluasi Kebijakan	Melakukan studi program, melaporkan outputnya, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi penyempurna kebijakan oleh instansi pemerintah, konsultan luar, media, dan khalayak ramai.

Sumber : (Dye, 2017)

Jadi, kebijakan publik adalah kebijakan publik yang untuk dilaksanakan secara riil, bukan hanya sekedar dinyatakan. Kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri. Jenis-jenis kebijakan publik terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 yang menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah, Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerinth, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (Dr. Harbani Pasolong, 2019).

2.1.2 Karakteristik Kebijakan Publik

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik (DR. Taufiqurokhman, S.Sos., 2014), yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena makananya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan national.
- b) Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yaitu sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

2.1.3. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Menurut Anderson dan Subarsono (2005:19), jenis-jenis kebijakan terbagi atas :

- 1) Kebijakan substantif, yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang dilakukan pemerintah dan kebijakan prosedural, yaitu bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dilaksanakan.
- 2) Kebijakan distributif, yaitu menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu, kebijakan regulatori, yaitu kebijakan yang berupa pembatasan atau pelanggaran terhadap perilaku individu atau sekelompok orang, dan kebijakan re-distributif, yaitu kebijakan yang mengatur alokasi kekayaan pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.
- 3) Kebijakan material, yaitu kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya konkrit pada kelompok sasaran dan kebijakan simbolis, yaitu kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.
- 4) Kebijakan *public goods*, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk mengatur pemberian barang atau pelayanan publik dan kebijakan *privat goods*, yaitu kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2 E-Government

2.2.1 Pengertian E-Government

Menurut Bank Dunia (*World Bank*), *e-government* mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah, seperti *networks*, jaringan, dan komputer yang memiliki kemampuan untuk mentransformasikan hubungan dengan warga negara, bisnis, dan lembaga pemerintah lainnya. Sedangkan, *United Nation Development Programme* (UNDP) mendefenisikan bahwa *e-government* adalah Gerakan informasi global untuk mempromosikan penggunaan internet oleh lembaga-lembaga pemerintah dan semua orang yang berhubungan dengan mereka (Indrajit, 2016). Menurut Depkemenfo (Samodra Wibawa 2009:114), mendefinisikan bahwa *E-Goverment* adalah pelayanan publik yang diselenggarakan melalui situs pemerintah dimana domain yang digunakan juga menunjukkan domain pemerintah Indonesia yakni (go.id).

Sedangkan, menurut Clay G. Weslatt (2007) dalam website, *E-Goverment* adalah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempromosikan pemerintah yang lebih efisien dan penekanan biaya yang efektif, kemudian pabilitas layanan terhadap masyarakat umum dan membuat pemerintah lebih bertanggung jawab kepada masyarakat. Menurut Hartono dalam Nugraha (2018), *e-government* merupakan suatu proses dalam sistem pemerintahan yang memanfaatkan ICT (*Information, Communication and Technology*) sebagai alat untuk memudahkan proses komunikasi dan transaksi kepada masyarakat, organisasi bisnis, dan lembaga pemerintah serta stafnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gil-Garcia dan Luna-Reyes (2003, 2006) mendefinisikan *e-government* sebagai “...*the selection, design, implementation, and use of information and communication technologies to provide public services, improve managerial effectiveness, and promote democratic values and participation mechanism, as well as the development of a legal and regulatory framework that facilitates information intensives and fosters the knowledge society*”. Menurut penjelasan di atas, maka *e-government* tidak sekedar hanya penerapan ICT (*Information, Communication, and Technology*) dalam proses pemerintahan, tetapi juga tentang penciptaan kondisi untuk keberhasilan proyek *e-government* itu sendiri melalui pemilihan, desain, implementasi, dan penggunaan informasi komunikasi teknologi di pemerintahan (Irawan & Hidayat, 2021).

E-government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah untuk mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak yang berkepentingan yang dalam praktiknya *e-government* adalah penggunaan internet untuk melaksanakan urusan pemerintah dan penyediaan pelayanan agar lebih baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Tujuan mendasar dengan adanya pengembangan *e-government* adalah untuk meningkatkan hubungan pemerintah dan masyarakat melalui informasi tentang proses pemerintahan dan adanya interaksi timbal balik antara masyarakat dengan pemerintah yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28F yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Jadi, bahwasanya *e-government* merupakan alat untuk memudahkan proses komunikasi dan transaksi kepada masyarakat dalam layanan dengan memperhatikan kondisi dalam keberhasilan proyek itu sendiri dengan menggunakan informasi komunikasi teknologi tersebut di pemerintahan.

2.2.2 Kelemahan dalam Pembentukan *E-Government*

Dalam pembentukan *e-government* di Indonesia masih tergolong lemah. Berikut kelemahan dalam pembentukan *e-government* (Indrayani, 2016) :

- 1) Pelayanan yang diberikan dalam situs pemerintah belum menunjang sistem dan proses kerja yang efektif karena kesiapan peraturn, prosedur, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) sangat membatasi yang memahami komputersasi dalam sistem pemerintahan.
- 2) Belum mapannya strategi serta tidak memadainya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan *e-government*.
- 3) Upaya dalam standarisasi dan keamanan informasi antar situs secara andal, aman, dan terpercaya kurang mendapat perhatian.
- 4) Kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet.

2.2.3 Klasifikasi *E-Government*

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya yang meliputi :

- 1) *Government to Citizen* (G2C) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah

dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.

2) *Government to Business* (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Dikarenakan sangat dibutuhkannya relasi yang baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis yang bertujuan demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.

3) *Government to Government* (G2G) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar serta mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

4) *Government to Employees* (G2E) ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.

5) *Government to Non-Profit* (G2N) ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan lembaga atau instansi non-profit seperti partai politik. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non-profit dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing (Yuhefizar et al., 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.4 Manfaat Penerapan *E-Government*

Beberapa manfaat yang diharapkan dari implementasi konsep *E-Government* dalam (Cahyadi, 2003) dapat dilihat dari berbagai sisi antara lain sebagai berikut :

- 1) Dari sisi lembaga (organisasi/instansi). Manfaat yang diharapkan dari sisi lembaga atau organisasi antara lain penghematan biaya melayani masyarakat yang timbul antara lain akibat penghematan dalam pemakaian kertas (*paperless transaction*), sumber daya manusia (*office automation*) dan waktu, meningkatnya kemampuan lembaga pemerintah dalam tukar-menukar informasi dan data (*information sharing*).
- 2) Dari sisi masyarakat (konsumen). Manfaat yang diharapkan diterima masyarakat berupa pelayanan dan pemberian informasi yang lebih cepat, akses yang cepat terhadap dokumen dan formulir elektronik, pelayanan masyarakat yang terus-menerus, meningkatnya kemampuan melayani diri sendiri (*self service*), meningkatnya kemampuan untuk mencari informasi, meluasnya akses terhadap informasi, dan sebagainya.

2.3 Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan gabungan dari berbagai aplikasi yang digunakan oleh SATKER (Satuan Kerja) dan dibuat untuk mendukung implementasi SPAN (Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara). Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) digunakan oleh model/entitas akuntansi dan pelaporan seluruh Kementerian Negara/Lembaga



sehingga untuk implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dilakukan secara bertahap (Taufiqurrahman, 2020).

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mengintegrasikan seluruh aplikasi SATKER (Satuan Kerja) yang ada. Aplikasi tersebut mempunyai fungsi utama dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) menerapkan konsep *single database*. Aplikasi ini digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga menggunakan sistem elektronik. Seluruh transaksi model/entitas akuntansi dan pelaporan keuangan dilakukan secara sistem elektronik melalui aplikasi tersebut.

Berikut ini ada beberapa karakteristik Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yaitu :

- 1) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) meliputi seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja (SATKER) dimulai dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan.
- 2) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) akan digunakan oleh Satuan Kerja (SATKER) yang tersebar di seluruh Indonesia yang memiliki karakteristik beragam, mulai dari yang memiliki fasilitas sangat lengkap sampai dengan fasilitas yang sangat minim.
- 3) Kewajiban membuat laporan ada pada satu sisi Satuan Kerja (SATKER) karena merupakan salah satu entitas akuntansi, yaitu unit pemerintah pengguna anggaran atau pengguna barang yang berkewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaporan (Mukhtaromin, 2018).

2.4 Pandangan Islam Mengenai Kebijakan dan Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Islam adalah ajaran yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadits. Keduanya menjadi acuan dan dasar bagi manusia dalam menjalani kehidupannya, termasuk dalam hal kebijakan dan layanan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Dalam melaksanakan tahap-tahap kebijakan harus melakukan suatu kebijaksanaan dan penyampaian lisan yang benar sehingga dapat berlangsung dengan sebaik mungkin, seperti yang dijelaskan dalam Surah An-Nahl ayat 125 di bawah ini :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۚ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

Artinya : “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan Pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dia lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dial ah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk”.

Selain itu, dalam layanan yang diberikan harus dilakukan dengan sebaik mungkin. Rasulullah memberi contoh kepada kita bagaimana sikap yang benar ketika berinteraksi dengan orang lain. Dalam Surah Ali “Imran ayat 159 disebutkan bahwa :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : “Maka berkat Rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Q.S Ali 'Imran (3): 159 (Widad, 2020).

Ayat tersebut mengandung beberapa pedoman operasional dalam layanan. *Pertama*, harus bersikap lemah lembut kepada setiap orang yang terlibat. *Kedua*, sikap kelembutan hati juga harus tertanam di setiap pemberian layanan. Dalam Islam juga mengajarkan agar umatnya senantiasa bersikap cepat dan tanggap terhadap kebutuhan layanan, seperti penggunaan layanan atau cara mengoperasikan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Dalam Al-Qur'an juga telah dijelaskan bahwa layanan dengan kualitas terbaik adalah suatu keharusan. Karena memberikan layanan terbaik adalah kedudukan terpenting juga dalam pandangan Islam.

2.5 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti jadikan sebagai acuan dan perbandingan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	(Gusi Putu Lestara Permana, 2022)	Mengukur Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dengan Model Delone dan Mc	Dari hasil uji penelitian menandakan bahwa konsep tersebut tidak mampu untuk menilai kesuksesan implementasi dari aplikasi tersebut. Akan tetapi, kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna, pengguna terhadap kepuasan pengguna dan kepuasan pengguna terhadap manfaat bersih, dari kelima konsep tersebut diterima	Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dimana implementasi layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai wujud dari perkembangan <i>e-government</i> berbasis teknologi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			berdasarkan hasil uji yang menandakan bahwa konsep ini mampu untuk menilai kesuksesan implementasi dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.	
2.	(Hasanah & Sriyani, 2021)	Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi di Masa Pandemi Covid-19 pada KPPN Palembang	Bendahara Pengeluaran KPPN Palembang sebagai penyelenggara Modul Bendahara telah mengimplementasikan Modul Bendahara SAKTI dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak digunakannya SAKTI, telah memudahkan bendahara untuk mengelola secara online. Namun, perkembangan teknologi semakin canggih harus menjadi tantangan dan motivasi dalam mengembangkan SAKTI. Selain itu, kualitas dan kompetensi operator SAKTI juga sangat penting dan diperlukan dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan SAKTI.	Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dimana implementasi layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai wujud dari perkembangan <i>e-government</i> berbasis teknologi.
3.	(Hadi, 2022)	Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Aplikasi SAKTI Berdaarkan Perspektif Pengguna	Kualitas sistem dan kualitas informasi yang ada pada Aplikasi SAKTI, sangat berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pengguna dan kepuasan pengguna berpengaruh signifikan dan positif terhadap keuntungan bersih.	Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dimana implementasi layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai wujud dari perkembangan <i>e-government</i> berbasis teknologi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.6 Definisi Konsep

Definisi konsep dimaksudkan untuk mengetahui batasan-batasan yang jelas dari konsep-konsep yang akan diteliti, maka adapun definisi konsep pada penelitian ini, yaitu :

1. Menurut Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 2006 tentang *E-Government*, bahwa *E-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (JDIH BPK). *E-government* tidak hanya berkaitan dengan kecanggihan teknologi, namun juga berkaitan erat dengan keterwujudan nilai-nilai yang mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, keterbukaan, ketepatan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan partisipasi masyarakat.
2. Menurut Thomas R. Dye dalam buku *Understanding Public Policy* menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah yang dilakukan atau tidak dilakukan. Pemerintah dapat mengatur konflik dalam masyarakat, mengorganisir masyarakat untuk melakukan konflik dengan masyarakat lain, mendistribusikan berbagai macam imbalan simbolis dan layanan material kepada anggota masyarakat, serta mengambil uang dari masyarakat dalam bentuk pajak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik dapat mengatur perilaku, mengatur birokrasi, mendistribusikan manfaat, serta menarik pajak (Dye, 2017).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara menjelaskan bahwa layanan perbendaharaan negara adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melayani dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD (Undang-Undang RI No 1, 2004). Agar sistem pengelolaan keuangan tersusun dengan baik dalam proses layanan perbendaharaan, maka diperlukan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam proses layanan tersebut.

4. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) merupakan sebuah aplikasi yang berguna dalam pengelolaan keuangan anggaran di tingkat Satuan Kerja (SATKER) dengan lebih modern agar dalam proses pelaksanaan lebih efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.7 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan konsep yang disampaikan menggunakan kata-kata yang dapat mendeskripsikan dan mengukur variabel sehingga dapat mengetahui indikator-indikator serta sub indikator untuk mendukung dari variabel tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep operasional dari teori implementasi yang dikembangkan oleh Edwards III dalam Leo (2006:79) dikenal dengan “*Direct and Indirect Impact on Implementation*” atau “Dampak Langsung dan Tidak Langsung Tentang Implementasi” dalam karya tulis yang berjudul “*Implementing Public Policy*”.

Dalam pendekatan oleh Edwards III, terdapat empat faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik, yaitu :

1) Komunikasi. Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Sumber Daya. Apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yaitu kompetensi implementor dan sumber daya finansial.
- 3) Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
- 4) Struktur Birokrasi. Aspek struktur yang penting dalam setiap organisasi adalah adanya *Standar Operating Procedures* (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak (Mantiri & Lopian, 2021).

Tabel 2.3 Konsep Operasional

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Teori implementasi yang dikembangkan oleh Edwards III dalam Leo (2006:79) dikenal dengan “ <i>Direct and Indirect Impact on Implementation</i> ” atau “Dampak Langsung dan Tidak Langsung Tentang Implementasi” dalam karya tulis yang berjudul “ <i>Implementing Public Policy</i> ”.	Komunikasi	a. Aksesibilitas layanan yang baik
	Sumber Daya	b. Efektif dan efisien dalam layanan
		c. Kinerja aplikasi yang lebih konsisten
		a. Kompetensi dan kemampuan pegawai
	Disposisi	a. Konsistensi dan kejujuran dalam penggunaan aplikasi
	Struktur Birokrasi	a. Penerapan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) dalam implementasi.


Sumber : *Teori Implementasi menurut Edwards III dalam Leo (2006:29)*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Berfikir

Gambar 2.5 Kerangka Berfikir





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Arifin Achmad Simp. Rambutan No.1 Kota Pekanbaru 28294. Penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan Kementerian Agama merupakan salah satu instansi yang menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). Penelitian ini mulai dilaksanakan pada 2023 hingga 2024 dengan alokasi sebagai berikut :

Tabel 3.1 Alokasi Waktu Penelitian

Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan (2023 s/d 2024)				
	Juli s/d November	Desember	Januari s/d Mei	Agustus	September
Pra Pelaksanaan Penelitian					
a. Menentukan Masalah					
b. Menentukan Judul dan Topik					
c. Penyusunan BAB I-III					
d. Pengajuan Judul					
e. Pengumpulan data					
f. Proses Bimbingan					
g. Ujian Seminar Proposal					
Pelaksanaan Penelitian					
a. Proses Wawancara					



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jadwal Kegiatan	Bulan Pelaksanaan (2023 s/d 2024)				
	Juli s/d November	Desember	Januari s/d Mei	Agustus	September
b. Penyusunan BAB IV-VI					
c. Proses Bimbingan Skripsi					
d. Ujian Komprehensif					
e. Ujian Munaqasyah					

Sumber : *Olahan Peneliti Tahun 2024*

3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bodgan & Taylor dan Moleong (2007) mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara itu, menurut Sukmadinata (2011), penelitian dengan metode deskriptif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan menggambarkan atau mendeskripsikan secara langsung apa yang terjadi pada objek penelitian, termasuk bagaimana unsur-unsur yang ada dalam variabel penelitian itu berinteraksi satu sama lain (Fauzi & dkk, 2022). Melalui penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif, penulis ingin menggambarkan secara menyeluruh mengenai aksesibilitas *e-government* dalam implementasi layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3 Sumber Data

Data merupakan unsur penting dalam penelitian berupa suatu fakta yang ada untuk memperoleh data-data yang dapat diuji kebenarannya, relevan, dan lengkap (Irawan, 2004). Untuk mendukung proses dan hasil penelitian dibutuhkan data-data yang akurat dan nyata dari objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh didapat melalui dua jenis sumber data, yaitu :

1. Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya berupa data awal yang berkaitan dengan pelaksanaan program Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam mendukung terwujudnya aksesibilitas *e-government* melalui implementasi layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan dapat berupa karya ilmiah dan sumber informasi lain sebagai pendukung penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui tinjauan Pustaka atau telaah Pustaka (*library research*) berdasarkan beberapa sumber literatur yang berkaitan. Adapun data sekunder yang dimaksud berupa modul-modul layanan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), *e-book* mengenai kebijakan, karya ilmiah dan jurnal-jurnal nasional, surat kabar, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian (Heryana, 2018). Informan penelitian juga diharapkan dapat memberikan informasi seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, dan sedetail mungkin tentang berbagai informasi yang diperlukan peneliti (Suyitno, 2021). Adanya informan dalam penelitian ini bertujuan agar dalam waktu yang terbatas peneliti dapat mendapatkan banyak informasi. Target informan penelitian yang ditemui sebanyak 9 orang informan yang berada di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru	1 Orang
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1 Orang
3.	Anggota Bagian Kepegawaian	1 Orang
4.	Bendahara Pengeluaran	1 Orang
5.	Anggota Bagian Keuangan	5 Orang
Total		9 Orang

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2023

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat pada penelitian. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengimplementasikan data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi menjadi sebuah proses yang di dahului dengan pengamatan kemudian dilanjutkan pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya atau situasi buatan Observasi yang dilakukan peneliti dilaksanakan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

2. Wawancara, yaitu suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang terkait penelitian yang dilakukan secara sistematis. Artinya, wawancara dilakukan terlebih dahulu dengan peneliti menyusun *instrument* pedoman wawancara.
3. Dokumentasi, yaitu tata cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Dokumentasi menjadi sebuah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisa data adalah cara yang digunakan penulis untuk menganalisa data-data yang sudah terkumpul. Teknik Analisa data pada penelitian ini menggunakan Teknik deskriptif kualitatif yaitu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, serta menginterpretasikan sebuah fenomena dengan tujuan untuk menarik suatu kesimpulan. Sebagai upaya untuk menganalisis permasalahan, peneliti akan menggambarkannya berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menghubungkan antara fakta satu dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan argument yang tepat. Aktivitas dalam pengolahan dan analisis dan data kualitatif dilakukan dengan empat langkah, yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengumpulan data, berarti proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian.
- b. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih data yang pokok dan penting serta membuat kategorisasi. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan selanjutnya.
- c. Penyajian data, yaitu dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori yang selanjutnya diuraikan dalam penyajian data, berupa teks narasi.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu dikemukakan jika didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian.

3.7 Teknik Validasi Data

Menurut Sugiyono (2013:267), validasi data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada subjek penelitian dengan data yang didapat oleh peneliti. Validasi data dalam penelitian lebih menunjukkan tingkat sejauh mana data yang diperoleh secara akurat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik validasi data triangulasi. Teknik triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk pengecekan data dari berbagai sumber, cara, dan waktu. Dengan demikian, jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Triangulasi sumber, yaitu peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber untuk melihat setiap pandangan mereka, yang mana penulis mengambil hasil wawancara yang lebih spesifik diantara beberapa sumber. Setelah



itu, peneliti dapat menyimpulkan diantara data yang didapat pada sumber-sumber tersebut.

2. Triangulasi cara, yaitu peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari sumber yang sama, tetapi dengan cara atau teknik yang berbeda dengan melakukan pengecekan data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Jika setelah pengecekan menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada beberapa sumber tersebut.

3. Triangulasi waktu, yaitu peneliti melakukan pengecekan data yang diperoleh dari beberapa sumber dengan waktu yang berbeda-beda. Jika banyak menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti harus melakukan secara berulang kali agar dapat menghasilkan data yang valid.

Tujuan menggunakan metode triangulasi ini, yaitu menggabungkan dua metode dalam satu penelitian untuk mendapatkan hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan menggunakan satu metode saja dalam suatu penelitian serta dapat membandingkan informasi tentang hal yang sama diperoleh dari berbagai pihak, agar menemukan data yang valid. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan pernyataan dalam pengumpulan data tentang berbagai kejadian atau pandangan serta untuk meningkatkan kepercayaan peneliti dan memberi pemahaman yang lebih jelas tentang masalah (Walidin, W., Saifullah, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV**GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN****4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru****4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru**

Bedasarkan penetapan Gubernur Sumatera di Medan pada 17 Mei 1956 Nomor 103, Kota Pekanbaru dijadikan sebagai daerah otonomi yang disebut Harminte (kota baru) atau Kota Praja Pekanbaru. Pada 20 Januari 1959 dikeluarkanlah Surat Keputusan dengan No. Des 52/1/44-25 yang mana di dalam surat tersebut berisi bahwa Pekanbaru ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Riau sekaligus sebagai Kotamadya Daerah Tingkat II. Sebagai wujud nyata. Upaya realisasi ketetapan tersebut, maka dibentuklah Panitia Interdepartemental oleh Pemerintah Pusat yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan yaitu Letkol Kaharuddin Nasution untuk pemindahan ibu kota dari Tanjungpinang yang merupakan ibu kota provinsi sementara ke Pekanbaru.

Pada tahap pertama Pembangunan difokuskan untuk mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu yang singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Persiapan pemindahan ini dilaksanakan secara simultan oleh pemerintah. Untuk perubahan struktur pemerintah Kota Pekanbaru ditetapkan dengan mengacu pada Panpres No. 6/1959.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru

a. Visi

Percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 disepakati oleh Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2017-2022, diiringi penetapan Visi untuk lima (5) tahun kepemimpinannya, yaitu : *“Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”*.

b. Misi

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017- 2022, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh, dan Berdaya Saing Tinggi;
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu;
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik;
4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan, yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE);
5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (*Liveable City*) dan Ramah Lingkungan (*Green City*).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru

a. Luas dan Letak Wilayah

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 Km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 Km² dengan dua kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi enam kecamatan dan tahun 1987 menjadi delapan kecamatan dengan luas wilayah 446.50 Km². Meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan peningkatan kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya memberikan pengaruh pada tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya.

Sebagai upaya terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kecamatan menjadi 15 Kecamatan dengan 83 Kelurahan. Luas wilayah Kota Pekanbaru sebesar 632,26 Km² atau 0,71 persen dari total luas wilayah Provinsi Riau (Pekanbaru, 2021).

Luas wilayah perkecamatan dapat dilihat gambar keterangan tabel dibawah ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 4.1 Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan

Kecamatan Subdistrict	Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict	Luas Total Area (km ² /sq.km)
(1)	(2)	(3)
Payung Sekaki	Labuh Baru Barat	35,55
Tuahmadani	Tuahmadani	29,84
Binawidya	Simpang Baru	36,59
Bukit Raya	Simpang Tiga	22,05
Marpoyan Damai	Sidomulyo Timur	29,74
Tenayan Raya	Sialang Sakti	114,40
Kulim	Mentangor	56,87
Limapuluh	Rintis	4,04
Sail	Cinta Raja	3,26
Pekanbaru Kota	Kota Tinggi	2,26
Sukajadi	Pulau Karam	3,76
Senapelan	Kampung Bandar	6,65
Rumbai	Meranti Pandak	61,86
Rumbai Barat	Maharani	86,01
Rumbai Timur	Limbangan	138,31
Pekanbaru		632,26

Sumber : Pekanbaru dalam Angka Tahun 2023 (Pekanbaru, 2023)

Secara geografis Kota Pekanbaru berada antara 101° 14" - 101° 34" Bujur Timur dan 0° 25" - 0° 45" Lintang Utara serta diapit oleh Kabupaten Siak, Kampar dan Pelalawan (Perwako Pekanbaru, 2018). Adapun batas administrasi Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a) Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
- b) Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
- c) Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan
- d) Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

Struktur daratan Kota Pekanbaru relatif datar dengan struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir. Sedangkan daerah pinggiran kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat korosif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, Mintan dan Tampan.

b. Iklim

Pekanbaru beriklim tropis. Pada 2020, suhu udara maksimum mencapai 36,0° C pada bulan April, Mei dan Agustus. Sedangkan suhu udara minimum berkisar 22,0° C pada bulan Oktober. Curah hujan maksimum terjadi pada bulan November, mencapai 432,8 mm³ /13 hari (Pekanbaru, 2021). Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C. Kelembapan maksimum antara 96% - 100% dan kelembapan minimum antara 46% - 62%. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.

4.2 Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Pekanbaru

4.2.1 Sejarah Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah salah satu instansi vertikal yang berada di tingkat Kabupaten/Kota dan merupakan perpanjangan tangan Kementerian Agama Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Agama di Tingkat Kota Pekanbaru dan bertanggung jawab kepada Menteri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Agama. Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Agama Kota Pekanbaru menjabarkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia serta memperhatikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.

Kementerian Agama Kota Pekanbaru terbentuk sekitar tahun 1975 berdasarkan instruksi dari Menteri Agama Republik Indonesia, Kota Pekanbaru membentuk Kantor Departemen Agama dengan bergabungnya 3 kantor yang mengurus bidang Keagamaan di Kotamadya Pekanbaru.

Pada awal berdirinya, terdapat 3 (tiga) Kantor Perwakilan pemerintahan yang mengurus bidang keagamaan di Kotamadya Pekanbaru, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Islam Kotamadya Pekanbaru dengan kepala kantor bernama M. Yahya yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini Pekanbaru.
2. Kantor Inspeksi Penerangan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan Kepala Kantor H. Sawir Abdullah, BA yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.
3. Kantor Inspeksi Urusan Agama Kotamadya Pekanbaru dengan Kepala Kantor Baharuddin Yusuf yang beralamat di Jalan Diponegoro Pekanbaru.

Terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama, maka dari situlah Kantor Perwakilan Departemen Agama di seluruh wilayah Indonesia berubah nama menjadi Kantor Departemen Agama termasuk di kota Pekanbaru dan diikuti pula perubahan nama unit kerja menjadi Seksi Urusan Agama Islam, Seksi Penerangan Agama Islam, Seksi Pendidikan Agama Islam serta adanya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penambahan unit kerja Seksi Perguruan Agama Islam dan Sub Bagian Tata Usaha yang menangani bidang administrasi dan kepegawaian.

Setelah enam tahun kemudian terbitlah Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama. Terbitnya keputusan Menteri Agama yang baru ini membawa perubahan kembali pada Kantor Departemen Agama karena adanya penambahan kembali satu unit kerja yaitu Penyelenggara Bimbingan Urusan Haji.

Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru pertama kali dijabat oleh Bapak Baharuddin Yusuf (1975-1976) dan beralamat di Jalan Jenderal Sudirman simpang Jalan Kartini Kartini (Gedung Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekanbaru Kota sekarang) selama lebih kurang 2 (dua) tahun.

Pada tahun 1976-1982 Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru di Kepaloi oleh Arsyad Yatim, BA, dengan 5 seksi :

1. Seksi Pendidikan Agama Islam
2. Seksi Perguruan Agama Islam
3. Penerangan Agama Islam
4. Urusan Agama Islam
5. Penyelenggaraan Haji

Selanjutnya, pada tahun 1982-1987 Bakri K menjabat sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dengan membuat Visi dan Misi Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru dan membentuk Koperasi di Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru di lanjutkan oleh Mukhtar Awang, BA pada tahun 1987-1992 dan dilanjutkan oleh Drs. H. Ramli Khatib dengan masa periode 1992-1998.

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Ramli Khatib, Kantor Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru terjadi perubahan diantaranya :

1. Kembalinya Urusan Haji ke Departemen Agama Kotamadya Pekanbaru.
2. Berubahnya nama Penyelenggara Haji menjadi Seksi Haji dan Umroh.

Tahun 1998-2003 Kantor Departemen Agama Kota Pekanbaru dipimpin oleh H. Azwar Aziz, M.Si. Pada tahun 2003-2006 dipimpin oleh Drs. H. Bilhaya Athar. Selanjutnya tahun 2006-2011 dipimpin oleh Drs. H. Tarmizi, MA.

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Tarmizi, MA Kantor Departemen Agama yang semula beralamat di jalan Jenderal Sudirman pindah ke gedung baru di jalan Arifin Achmad Simpang Rambutan No. 1. Kantor baru tersebut berdiri di atas tanah hak pakai milik Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dan diresmikan langsung oleh Bapak Walikota Pekanbaru H. Herman Abdullah, MM pada tanggal 26 Juni 2008. Pada tahun 2019 tanah tersebut oleh Pemko dihibah ke Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Selanjutnya, dipimpin oleh Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag pada tahun 2011-2021. Dimana terjadi perubahan struktur organisasi menjadi 7 (tujuh) Kepala Seksi/Penyelenggara sesuai dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Vertikal Kementerian Agama:

1. Seksi Pendidikan Madrasah
2. Seksi Pendidikan Agama Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh
4. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam
5. Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
6. Penyelenggara Syariah
7. Penyelenggara Kristen

Pada masa kepemimpinan Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag juga dilakukan pembagunan Mushalla Ibadurrahman yang pada tahun 2014 ditingkatkan menjadi mesjid dengan nama Mesjid Ikhlas Beramal.

Kepala Kantor Kementerian Kota Agama Kota Pekanbaru dari Masa ke Masa :

1. Baharuddin Yusuf (1975-1976)
2. Arsyad Yatim (1977-1982)
3. Bakri K (1982-1987).
4. Mukhtar Awang, BA (1987-1992),
5. Drs. H. Ramli Khatib (1992-1998)
6. H. Azwar Aziz, SH, M.Si (1998-2003)
7. Drs. H. Bilhaya Athar (2003-2006)
8. Drs. H. Tarmizi, MA (2006-2011)
9. Drs. H. Edwar S. Umar, M.Ag (2011- 2021).
10. Drs. H. A. Karim, M.Pd.I (2021-2022)
11. Drs. H. Syahrul Mauludi, MA (2022-Sekarang)

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki 12 KUA Kecamatan yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. KUA Kecamatan Kota Pekanbaru
2. KUA Kecamatan Senapelan
3. KUA Kecamatan Bukit Raya
4. KUA Kecamatan Sail
5. KUA Kecamatan Sukajadi
6. KUA Kecamatan Tampan
7. KUA Kecamatan Rumbai
8. KUA Kecamatan Rumbai Pesisir
9. KUA Kecamatan Payung Sekaki
10. KUA Kecamatan Lima Puluh
11. KUA Kecamatan Tenayan Raya
12. KUA Kecamatan Marpoyan Damai

Saat ini Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru memiliki 8 Satuan Kerja (SATKER) yang terdiri dari Kementerian Agama Kota Pekanbaru, 4 Madrasah Aliyah Negeri yaitu MAN 1 Pekanbaru, MAN 2 Model Pekanbaru, MAN 3 Pekanbaru dan MAN 4 Pekanbaru, 3 Madrasah Tsanawiyah Negeri yaitu MTsN Andalan, MTsN 3 Bukit Raya dan MTsN 2 Muara Fajar.

Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah menetapkan program-program prioritas yang hasilnya telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Pekanbaru. Capaian program tersebut antara lain :

1. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan mensinergikan visi misi Kota Pekanbaru”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Menetapkan standarisasi pelayanan publik, salah satunya “semua urusan gratis/nol rupiah”.
3. Menciptakan Kerukunan Umat Beragama, sehingga umat beragama di Kota Pekanbaru menjadi rukun, damai, merasa aman hidup berdampingan.
4. Madrasah di Kota Pekanbaru telah menerapkan sistim belajar “*Full Day School*”.
5. Wajib kursus “BP-4” bagi calon pengantin.

4.2.2 Visi dan Misi serta Motto Kementerian Agama Kota Pekanbaru

a. Visi

Kementerian Agama Kota Pekanbaru menetapkan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kota Pekanbaru Smart City Madani yang Agamis”.

b. Misi

Kementerian Agama Kota Pekanbaru menetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Bimbingan dan Pelayanan Kehidupan Beragama;
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Umat Beragama;
3. Memperdayakan Umat Beragama dan Lembaga Keagamaan;
4. Memperkokoh Kerukunan Umat Beragama;
5. Mewujudkan Aparatur Yang Profesional dan Memiliki Integritas.

c. Motto

Kementerian Agama Kota Pekanbaru menetapkan motto dalam pelayanan sebagai berikut : *“Senyum, Ramah, Santun, Cepat, dan Teliti”.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, adalah merupakan instansi vertikal Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau.

Oleh karena itu, maka tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten/Kota berdasarkan kebijakan kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Agama Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Merumuskan visi dan misi serta kebijakan teknis dibidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kota Pekanbaru;
2. Melakukan pembinaan, pelayanan, dan bimbingan di bidang Bimbingan Masyarakat Islam, Pelayanan Haji dan Umrah, Pengembangan Zakat dan Wakaf, Pendidikan Agama dan Keagamaan, Pondok Pesantren, Pendidikan Agama Islam pada Masyarakat dan Pemberdayaan Masjid, Urusan Agama, Pendidikan Agama, Bimbingan Masyarakat Kristen, Katolik, Hindu, serta Buddha sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Administrasi dan Informasi Keagamaan;
4. Pelayanan dan bimbingan di bidang Kerukunan Ummat Beragama;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
6. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kota Pekanbaru.

4.2.4 Rencana Strategis Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Kementerian Agama Kota Pekanbaru telah menetapkan beberapa rencana strategis yang harus dilaksanakan di lingkungan Kementerian Agama Kota Pekanbaru, yaitu :


1. Meningkatnya kualitas tata kelola dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lain Kementerian Agama;
2. Meningkatnya kualitas kerukunan hidup beragama;
3. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan umat Islam;
4. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan zakat wakaf;
5. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama umat Islam;
6. Meningkatnya kualitas layanan pendidikan agama Islam;
7. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan agama Kristen;
8. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan agama Katolik;
9. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan agama Buddha.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.5 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kota Pekanbaru



Sumber : Kementerian Agama Kota Pekanbaru Tahun 2023

a. Bagian Tata Usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan pelayanan dan pembinaan administrasi keuangan dan barang milik Negara dilingkungan Kota Pekanbaru berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Bagian tata usaha terdiri dari :

- a. Sub.Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub.Bagian Hukum dan Kerukunan Ummat Beragama;
- c. Perumusan Kebijakan Teknis dibidang pengelolaan administrasi dan informasi;
- d. Sub.Bagian informasi dan Hubungan Masyarakat;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Sub.Bagian Umum.

b. Bidang Pendidikan Madrasah

Bidang Pendidikan Madrasah mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan madrasah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dalam Melaksanakan tugas bidang pendidikan madrasah menyelenggarakan tugas :

- a. Menyiapkan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang pendidikan madrasah;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang kurikulum dan evaluasi, pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengembangan potensi siswa, kelembagaan, kerjasama dan pengelolaan sistem informasi pendidikan madrasah;
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan madrasah.

c. Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam

Bidang pendidikan agama dan keagamaan islam mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan dan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan agama dan keagamaan islam berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala Kementrian Agama Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas bidang pendidikan agama dan keagamaan islam menyelenggarakan fungsi :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang pendidikan agama dan keagamaan Islam;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan agama islam pada pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan diniyah, informasi pendidikan agama dan keagamaan islam;
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pendidikan agama dan keagamaan islam.

Bidang pendidikan agama dan keagamaan islam :

- a. Seksi Pendidikan Agama Islam pada PAUD & Pendidikan Dasar
- b. Seksi Pendidikan Agama Islam & Pendidikan Menengah
- c. Seksi Pondok Pesantren
- d. Seksi Pendidikan Diniyah dan Al- Qur'an
- e. Seksi Sistem Informasi Pendidikan Agama & Keagamaan Islam

d. Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penyelenggaraan haji dan umrah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Dalam melaksanakan tugas bidang penyelenggaraan haji dan umrah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji dan umrah.
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah terdiri dari:

- a. Seksi Pendaftaran & Dokumen Haji
- b. Seksi Pembinaan Haji & Umrah
- c. Seksi Akomodasi, Transportasi & Perlengkapan Haji
- d. Seksi Pengelolaan Keuangan Haji
- e. Seksi Sistem Informasi Haji
- e. Bidang Urusan Agama Islam**

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kementerian Agama kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas bidang urusan agama islam dan pembinaan syariah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program di bidang urusan agama islam dan pembinaan syariah;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang kepenghuluan, pemberdayaan kantor urusan agama dan keluarga sakinah, pemberdayaan masjid, produk halal, hisab rakyat, dan pembinaan syariah, serta pengelolaan sistem informasi urusan agama islam dan pembinaan syariah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang urusan agama islam dan pembinaan syariah.

Bidang urusan agama islam & pemberdayaan syariah terdiri dari:

- a. Seksi Kepenghuluan
- b. Seksi Pemberdayaan Kantor Urusan Agama
- c. Seksi Kemasjidan
- d. Seksi Produk Halal
- e. Seksi Pembinaan Syariah dan Informasi Urusan Agama Islam

f. Bidang Penyelenggara Syariah

Bidang ini bertugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang penerangan agama islam, zakat dan wakaf berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Dalam melaksanakan tugas bidang penerangan agama islam, zakat dan wakaf menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dan perencanaan di penerangan agama islam, zakat dan wakaf;
- b. Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang penerangan dan penyuluhan agama islam, kemitraan umat dan publikasi dakwah, hari besar islam, seni budaya islam, musabaqah Al- Qur'an dan Hadits, zakat dan wakaf, serta pengelolaan sistem informasi penerangan agama islam, zakat dan wakaf;
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penerangan agama islam, zakat dan wakaf.

Bidang penerangan agama islam, zakat dan wakaf terdiri dari :

- a. Seksi Penerangan dan Penyuluhan Agama Islam
- b. Seksi Pengembangan Seni Budaya Islam, Musabaqah Al-Quran dan Al- Hadits
- c. Seksi Pemberdayaan Zakat
- d. Seksi Pemberdayaan Wakaf

g. Penyelenggara Kristen

Pembimbing masyarakat kristen mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan dan pengelolaan sistem informasi di bidang bimbingan masyarakat kristen berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kementerian Agama Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan dalam fenomena penelitian ini, dapat dilihat pada teori Edwards III. Edwards III mengatakan bahwa implementasi dilihat dari empat (4) indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan Analisa keempat indikator tersebut, bahwa dalam implementasi aplikasi tersebut di Kementerian Agama Kota Pekanbaru sudah baik dan sudah mengikuti ritme dari pada tuntutan administratif atau pelayanan prima di digitalisasi serta sudah sesuai dengan *Standar Operating Procedures* (SOP) yang telah ditetapkan.
- b. Serta ditemukannya juga faktor-faktor penghambat dalam implementasi layanan aplikasi tersebut, seperti masih ada beberapa di antara pegawai yang kurang pemahamannya dalam penggunaan aplikasi tersebut, kurangnya operator pada setiap Satuan Kerja (SATKER), adanya kendala teknis dan gangguan sistem, adanya kendala infrastruktur teknologi, serta belum optimalnya penggunaan fitur baru. Namun, tidak hanya faktor penghambat, dalam implementasi layanan aplikasi ini pun didukung oleh beberapa faktor juga, seperti mempermudah proses penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan, adanya kebijakan dan regulasi yang mendukung, serta mampu digunakan dalam spesifikasi PC/Laptop yang minimum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.2 Saran

Adapun saran dalam implementasi layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi pelatihan secara khusus mengenai fitur-fitur pelaporan keuangan yang ada pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk para pegawai agar dapat meningkatkan kemampuan dan keahliannya.
2. Memberikan kejelasan dengan memberikan arahan dalam penginputan laporan keuangan dan meningkatkan konsistensi para pegawai.
3. Menambah pegawai untuk yang bertanggungjawab dalam operator pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada setiap Satuan Kerja (SATKER) agar pekerjaan cepat terselesaikan.
4. Memfasilitasi infrastruktur teknologi yang lebih baik lagi agar tidak menghambat proses implementasi layanan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).
5. Melakukan evaluasi kepada pegawai selama penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk dapat meningkatkan kinerja kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bao, B., Ayomi, H. V., Bakri, H., & Ndibau, P. (2023). Penerapan E-Government dalam Pelayanan Publik di Kota Jayapura. *Journal on Education*, 5(2), 4147–4157.
- Cahyadi, A. (2003). E-Government : Suatu Tinjauan Konsep dan Permasalahan. *The Winners*, 4(1), 7.
- djpb kementerian keuangan. (2022). *Peluncuran SAKTI Tandai Integrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- Dr. Harbani Pasolong, M. S. (2019). Teori Administrasi Publik. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.
- DR. Taufiqurokhman, S.Sos., M. S. (2014). *Kebijakan Publik*.
- Dye, T. R. (2017). *Understanding Public Policy: Fifteenth Edition*.
- Fauzi, A., & dkk. (2022). Metodologi Penelitian. In *Suparyanto dan Rosad (2015)*.
- Guntur, A. C. N. dan M. (2019). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik* (Issue April).
- Gusi Putu Lestara Permana, N. P. E. C. P. (2022). *Mengukur Kesuksesan Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dengan Model Delone dan Mclean*. 5(2), 1–17.
- Hadi, M. (2022). Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sakti (Berdasarkan Perspektif Pengguna). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 390–397.
- Hasanah, N., & Sriyani, S. (2021). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kppn Palembang. *Journal Publicuho*, 4(3), 886–912.
- Heryana, A. (2018). Informan Dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif. *Sistem Informasi Akuntansi: Esensi Dan Aplikasi*, December, 14. eprints.polsri.ac.id
- Indrajit, R. E. (2016). Konsep dan Strategi Electronic Government. In *Electronic Government*.
- Indrayani, E. (2016). E-Government Konsep, Implementasi, dan Perkembangannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di Indonesia. In *Academia.Edu*.

Irawan, B., & Hidayat, M. N. (2021). *E- Government : Konsep, Esensi dan Studi Kasus*.

JDIH BPK. (n.d.). *Database Peraturan*. Peraturanbpk.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Hak Akses Pengguna dan One Time Password dalam Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi*. 1–45.

Kementerian Keuangan RI. (2018). Buku Pintar SAKTI. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).

Mantiri, M. S., & Lopian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11.

Meutia, I. F. (2017). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*.

Mubarak, S. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan: Eksplorasi Teori George Edward III, Marilee S Grindle, dan Teori Mazmanian dan Sabatier dalam Kerangka Segitiga Analisis Kebijakan. *Jurnal Studi Administrasi Publik*, 5(1), 33–38.

Mukhtaromin. (2018). Kepuasan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK). *Simposium Nasional Keuangan Negara*, 588–602.

Pekanbaru, B. (2023). Kota Pekanbaru dalam Angka Tahun 2023. *Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru*, 1.

Putra, I. P. Y. (2022). Implementasi pembukuan oleh bendahara pengeluaran dengan penggunaan sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. *Journal Industrial Servicess*, 8(1), 88.

Suyitno. (2021). Metode Penelitian Kualitatif Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya. In A. Tanzeh (Ed.), *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January).

Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*.

Taufiqurrahman, T. R. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resistensi Pengguna Terhadap Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 47–60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Undang-Undang RI No 1, U. N. 1 T. 2004. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. *Jurnal Media Hukum*, 1964(1), 1–122.

Walidin, W., Saifullah, & T. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif & Grounded Theory*.

Widad, A. L. E. R. P. A. P. (2020). Manajemen Pelayanan Perspektif Al-Quran Dan Hadits. *Jurnal Studi Islamiyah*, 16(February), 364–372.

Widiastuti, I. (2022). Kematangan Pelayanan Komunikasi E-Government di Surabaya. *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(1), 56–62.

Yuhefizar, Huda, A., Gunawan, I., & Hariyanto, E. (2017). Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan E-Government di Provinsi Sumatera Barat. *Pemerintah Provinsi Sumatera Barat*, 91.





LAMPIRAN

Pedoman Wawancara pada Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Nama : Nurul Fanny Salsabilla
 NIM : 12070522417
 Judul Penelitian : Aksesibilitas *E-Government* : Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Rumusan Masalah	Indikator	Sub Indikator	Draft Wawancara
1. Bagaimana implemementasi layanan pada Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi layanan penggunaan SAKTI di Kementerian Agama Kota Pekanbaru?	Komunikasi	a. Aksesibilitas layanan yang baik	1. Bagaimana proses penyampaian penggunaan SAKTI? Apakah melalui sosialisasi? 2. Bagaimana proses dalam layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam mencapai aksesibilitas layanan yang baik di Kementerian Agama Kota Pekanbaru? 3. Apakah dengan adanya penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) ini dapat memberikan kemudahan bagi implementor dalam mengakses layanan pelaporan keuangan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru?
		b. Efektif dan efisien dalam layanan	1. Apakah dalam penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sudah bisa dikatakan efektif dan efisien?
		c. Kinerja aplikasi yang lebih konsisten	1. Apakah kinerja Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) saat ini lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah	Indikator	Sub Indikator	Draft Wawancara
			konsisten dari aplikasi-aplikasi pelaporan keuangan yang ada pada sebelumnya?
	Sumber Daya	a. Kompetensi dan kemampuan pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cara meningkat kompetensi dan kemampuan pegawai dalam menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru? 2. Apakah kompetensi dan kemampuan pegawai sangat berpengaruh sebagai faktor pendukung penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru? 3. Siapa aja yang menggunakan SAKTI? Apakah sudah sesuai dengan tupoksi pendidikannya? 4. Apakah sumber daya manusia di keuangan sudah dapa dikatakan layak?
	Disposisi	a. Konsistensi dan kejujuran dalam penggunaan aplikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana upaya pegawai untuk mempertahankan tingkat konsistensi dan kejujuran mereka dalam menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dalam melaporkan seluruh laporan keuangan di Kementerian Agama Kota Pekanbaru? 2. Apakah konsistensi dan kejujuran pegawai dalam menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumusan Masalah	Indikator	Sub Indikator	Draft Wawancara
			mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam penggunaan aplikasi tersebut di Kementerian Agama Kota Pekanbaru?
	Struktur Birokrasi	a. Penerapan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) dalam implementasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) bagi pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) khususnya di bagian keuangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru? 2. Apakah seluruh pegawai bagian keuangan Kementerian Agama Kota Pekanbaru sudah menerapkan <i>Standar Operating Procedures</i> (SOP) dalam menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang telah ditentukan sebelumnya dengan baik? 3. Bagaimana pembagian wewenang Satuan Kerja di bagian keuangan pada tahun 2023?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumarkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dokumentasi Foto Wawancara



Dewi Nofita, SE (Bendahara Pengeluaran)



Hj. Midiawati S.HI (Penata Laporan Keuangan)



Ita (SDM Kepegawaian) dan M. Faisal, SE (Analisis Kepegawaian)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Rusda, S.H (Analisis Layanan Umum)



H. Abdul Wahid, S.Ag., M.I.Kom (KASUBAG TU) dan Pegawai Bagian Keuangan



UN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7211/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 04 Desember 2023 M
Sifat : Biasa 21 Jumadil Awwal 1445 H
Lampiran : -
Hal : Pra Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nurul Fanny Salsabilla
NIM. : 12070522417
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Pra Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Aksesibilitas E-Government : Implementasi Layanan Sistem Aplikasi
Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota
Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan
bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Mahyarni, SE, MM
19700826 199903 2 001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail:fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Nomor : B-5313/Un.04/F.VII.I/PP.00.9/9/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : **Penunjukkan Dosen Pembimbing Proposal**

Pekanbaru, 22 September 2023

Kepada
 Yth. Pivit Septiary Chandra, S.Sos., M.Si
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nurul Fanny Salsabilla
 N I M : 12070522417
 Prodi : Administrasi Negara S1
 Semester : VII (Tujuh)

Dengan ini kami menunjuk Saudara sebagai Dosen Konsultasi dalam menyelesaikan Proposal Penelitian mahasiswa tersebut diatas dengan Judul :
 "Implementasi Layanan Perbendaharaan Pada Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru"

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terimakasih.

an-Dekan
 Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,

 Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
 NIP.19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-480/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/1/2024 Pekanbaru, 12 Januari 2024 M
 Sifat : Biasa 1 Rajab 1445 H
 Lampiran : -
 Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
 Yth. Pivit Septiary Chandra,S.Sos,
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
 Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nurul Fanny Salsabilla
 N I M : 12070522417
 J u r u s a n : Administrasi Negara
 S e m e s t e r : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "AKSESIBILITAS E-GOVERNMENT : IMPLEMENTASI LAYANAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,

 Dr. Karna Fuddin, S.Sos, M. Si
 NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62092
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : B-559/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024 Tanggal 17 Januari 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NURUL FANNY SALSABILLA |
| 2. NIM / KTP | : | 12070522417 |
| 3. Program Studi | : | ILMU ADMINISTRASI NEGARA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | AKSESIBILITAS E-GOVERNMENT : IMPLEMENTASI LAYANAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 19 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Sultan Syarif Kasri Pekanbaru

Sultan Syarif Kasri University of Pekanbaru



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
 JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/2944/2023



- a. Dasar** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang** :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/60812 tanggal 5 November 2023, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : NURUL FANNY SALSABILA
2. NIM : 12070522417
3. Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU ADMINISTRASI NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. TELADAN II KEL. PANGKALAN SESAI KEC. DUMAI BARAT-DUMAI
7. Judul Penelitian : AKSESIBILITAS E-GOVERNMENT : IMPLEMENTASI LAYANAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 6 Desember 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK KOTA PEKANBARU



Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640529198603 1 003

Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
 2. Yang Bersangkutan.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekosos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-744/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 23 Januari 2024 M
12 Rajab 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kementerian Agama
Kota Pekanbaru
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nurul Fanny Salsabilla
NIM. : 12070522417
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Aksesibilitas E-Government : Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



[Signature]
Nanyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 7001

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU**

Jalan. Arifin Achmad Simpang Rambutan Nomor. 01 Pekanbaru
Telp. 0761 66513, 66504 FAX. 66513
Email : tu.pekanbaru@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-2229/Kk.04.5/TL.00/5/2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Syahrul Mauludi
NIP : 196912311997031007
Jabatan : Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURUL FANNY SALSABILLA
NIM : 12070522417
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial Uin Suska Riau
Jurusan : Administrasi Negara

Telah selesai melaksanakan Riset di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru bagian Keuangan tanggal 29 Januari 2023 s.d tanggal 29 Juni 2023 dengan Judul

“AKSESIBILITAS E- GOVERNMENT : IMPLEMENTASI LAYANAN SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) DI KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU “

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat di gunakan sebagai mana mestinya

Pekanbaru, 16 Mei 2024

Kepala
Syahrul Mauludi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nurul Fanny Salsabilla, lahir pada 08 Februari

2002 di Kota Dumai, penulis merupakan anak ke-2 dari 2 bersaudara dari Ayah yang Bernama Endrizal dan Ibu yang Bernama Efly Yanti. Penulis bersuku Minang,

berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SDIT Jami'atul Muslimin Dumai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP N 02 Dumai pada tahun 2017, dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N Binaan Khusus Kota Dumai pada tahun 2020. Pada tahun 2020 juga Penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara melalui jalur Seleksi Bersama Mandiri Perguruan Tinggi (SBMPTN).

Selama masa perkuliahan Penulis aktif dalam suatu organisasi, yaitu Himpunan Mahasiswi Progam Studi Administrasi Negara (HMPS ANA), yang pada awal kepengurusan pada tahun 2021 penulis menjabat sebagai anggota media kreatif, pada kepengurusan tahun 2022 penulis diangkat menjadi kepala bidang *public relation*, kemudian pada tahun 2023 kepengurusan yang terakhir penulis menjabat sebagai sekretaris umum. Penulis juga mendapat kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru. Kemudian, Penulis melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN)

di Desa Sungai Sagu, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu. Pada 06 November 2024, Penulis dinyatakan lulus sebagai sarjana dengan skripsi berjudul “Aksesibilitas *E-Government* : Implementasi Layanan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) di Kementerian Agama Kota Pekanbaru”.

Wassalamu”alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.